



PUTUSAN
Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendra Silalahi als Unyil
2. Tempat lahir : Pangururan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Deli Tua Biru-biru Ardagusema No 204 Kel Delitua Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Silalahi als Unyil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riyan Prayoga als Yoga
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl Besar Delitua Biru-biru Ardagusema Gg Mesjid
No 2 Kel Delitua Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Riyan Prayoga als Yoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa I didampingi oleh oleh Penasihat Hukum : Irwansyah., SH., M.Ad, Panuroma Rukmana Siagian., S.H, Ahmad Husein Harahap, S.H.I M.Sos., Muhammad Azmi, S.H, Rahmad Rizki Rambe, S.H., Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum Pada Kantor Pos BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN (POSBAKUMADIN MEDAN), Alamat Sekretariat di Jalan Singgalang No 7 Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/713/Hkm.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2022 ;

Terdakwa II Menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hendra Silalahi Als Unyil dan terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa I Hendra Silalahi Als Unyil selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan Kendaraan Bermotor dari PT Federal International Finance tanggal 3 November 2022
 - 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi BK 6500 AFL nomor rangka : MH1JFU112FK017522 nomor mesin : JFU1E1017357 atas nama HENDRO SAHAT MATUA SIMBOLON
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) potong baju warna hitam bertulisan DenneDev Original Classics live for fashion MMXII.
 - 1 (satu) potong baju warna merah bertulisan tradisi tiada henti DJOGDJA.
 - 1(satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Memberikan Putusan kepada Terdakwa Hendra Silalahi dengan putusan yang seringan-ringannya; atau
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya. (Ex Aquo et Bono);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Para Terdakwa;

Bahwa ia Terdakwa I **Hendra Silalahi Als Unyil bersama-sama dengan terdakwa II RIYAN PRAYOGA Als YOGA** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon di Jalan Besar Deli Tua Biru - Biru Kel Deli Tua Timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu ", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa I dan terdakwa II pulang dari warnet hendak menuju rumah masing-masing, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL diparkir di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dengan kunci sepeda motor lengket tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "ayok kita ambil" selanjutnya terdakwa I membuka gerbang pagar rumah korban yang tidak digembok sedangkan terdakwa II berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I menggeser / memutar sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, selanjutnya naik ke atas sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dan menghidupkan kunci kontak lalu menstater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon hidup, terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar rumah, namun pada saat menuju ke jalan, terdakwa I jatuh terpeleset dan jatuh bersama sepeda motor di tanjakan depan rumah saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Sahat Matua Simbolon. Selanjutnya terdakwa II datang menolong dengan cara mendirikan ban sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdiri terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut naik ke pinggir jalan dan berkata kepada terdakwa II, "ayok naik kau". selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon kearah Jalan Jermal Medan Denai.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi Hendro Sahat Matua Simbolon untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hendro Sahat Matua Simbolon mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendro Sahat Matua Simbolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Para Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di teras depan rumah dalam keadaan stang terkunci namun kunci sepeda motor lengket di stop kontak;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah saksi menuju ke warung, pagar rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa I merupakan tetangga saksi yang selang 1 (satu) rumah sedangkan dengan terdakwa II, jarak rumah saya dengan terdakwa II berjarak sekitar 800 m (delapan ratus meter);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam jok sepeda motor korban tersebut terdapat 1 (satu) buah tas ransel kain warna coklat yang berisikan dompet, ktp, npwp, Sim A dan Sim C, buku rekening BRI, ATM BRI atas nama saksi sendiri, power bank warna pink, sepasang headset Bluetooth dan kartu TOL serta STNK sepeda;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, saat saksi pergi ke warung dekat rumah saksi yang berjarak 10 (sepuluh) meter untuk membeli makanan ringan dan kebutuhan dapur dan tidak lupa saksi menutup gerbang rumah saksi dan sesampainya diwarung/kedai tersebut saksi sempat duduk. Tak lama kemudian saksi menoleh mengarah kedepan lorong rumah saksi dan melihat ada 2 (dua) orang laki – laki mengendarai sepeda motor jenis matik. Karena saksi tidak merasa curiga sehingga saksi melanjutkan untuk makan cemilan diwarung/kedai tersebut. Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib, saksi pulang kerumah untuk persiapan kebaktian. Sesampainya di lorong rumah saksi terkejut melihat pintu gerbang/pagar rumah saksi terbuka dan sepeda motor sudah tidak ada lagi di teras;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman – teman saksi sempat keliling untuk mencari keberadaan sepeda motor saksi namun tidak ditemukan. Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 saksi bertemu dengan saksi Arga Haris Valen Tarigan dan saksi menceritakan tentang pencurian sepeda motor yang saksi alami dan mengatakan “Aku Kehilangan Sepeda Motor Dari Dalam Rumah. Kereta Ku Yang Sering Kupake”. Mendengar hal tersebut, teman saksi mengatakan “Insyaallah Saksi Arga Haris Valen Tarigan Bisa Bantu Sebisa Mungkin” dan Saksi Arga Haris Valen Tarigan tersebut langsung menunjukkan informasi dan ciri – ciri sepeda motor saksi tersebut ke sesama teman – teman dan komunitasnya. Kemudian keesokan harinya saat bertemu kembali di warung/kedai tersebut dan Saksi Arga Haris Valen Tarigan mengatakan “Bang, Menurut Gambaran Teman – Teman Aku, Kereta Abang Itu Ada Di Jermal” mendengar hal tersebut saksi langsung jawab “Kau Lacaklah Dulu Sendiri Dan Pastikan”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2022 sekitar Pukul 15.00 Wib Saksi Arga Haris Valen Tarigan menjelaskan “Udah Pasti Bang Disana” dan langsung saksi dan Saksi Arga Haris Valen Tarigan berdua pergi mengarah ke Jermal;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jermal saksi mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki – laki datang menggadaikan sepeda motor yang sesuai dengan ciri – ciri sepeda motor milik saksi. Kemudian saksi mencari informasi ciri – ciri pelaku dari warga setempat tersebut dan menunjukkan foto terdakwa I yang saksi curigai dan warga setempat membenarkan bahwasanya terdakwa I adalah benar pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi dan menggadaikannya kepada warga setempat dan saksi kemudian mencari rumah pembeli sepeda motor milik saksi yang dikemudian diketahui bahwa pembeli sepeda motor tersebut bernama Sinaga, selanjutnya saksi bertanya kepada Sinaga “apakah pernah ada laki-laki yang membawa sepeda motor dengan ciri-ciri vario warna putih lis merah berstiker sekitar 3 (tiga) minggu lalu? Lalu Sinaga bertanya “bagaimana ciri-cirinya” dan saksi selanjutnya menunjukkan foto terdakwa I dan bertanya “apakah ini orangnya?” dan dijawab Sinaga “Ya” selanjutnya saksi bertanya “kalau boleh tau berapa dijualnya sama bapak?” dan dijawab Sinaga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Sinaga masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran sepeda motor saksi, setelah itu saksi melihat kwitansi warna merah tersebut ditanda tangani oleh Unyil. Dan dari handphone istri Sinaga, saksi melihat foto terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Arga Haris Valen Tarigan langsung mencari keberadaan para terdakwa, terdakwa I ditemukan di salah satu warnet di Jalan Besar Deli Tua depan bekas SPBU Deli Tua. Kemudian saksi langsung menjumpai terdakwa I dan mengamankannya serta membawa kerumahnya. Pada saat di rumah terdakwa I, saksi berkata “aku udah A1 infoku, kau yang ambil keretaku” namun terdakwa I tidak mengakui dan akhirnya saksi berinisiatif menyuruh salah satu warga untuk menjemput terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga dan setelah Yoga sampai di rumah terdakwa I, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa II tentang pencurian sepeda motor tersebut namun YOGA juga tidak mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut. Mendengar hal tersebut, beberapa warga langsung menyuruh untuk membawa kedua terdakwa ke tempat dimana sepeda motor tersebut dijual. Kemudian kedua terdakwa menyetujui dan saksi ditemani beberapa orang/warga pergi mengarah ke Jermal mengendarai sepeda motor. Dan pada saat ditengah jalan, tiba – tiba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Silalahi Alias Unyil ingin ngomong pribadi kepada saksi dan pada saat saksi mengobrol Hendra Silalahi Alias Unyil mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya panggilan YOGA;

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan rombongan kembali mengarah ke rumah korban dan setelah itu menelepon pihak kepolisian Polsek Deli Tua. Karena saksi merasa dirugikan sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Deli Tua;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Arga Haris Valen Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama saksi korban;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, saksi bertemu dengan Hendro Sahat Matua Simbolon (korban). Selanjutnya korban menceritakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 saksi Hendro Sahat Matua Simbolon kehilangan sepeda motor miliknya diteras depan rumahnya dan didalam jok sepeda motor tersebut ada surat – surat penting miliknya kemudian saksi langsung meminta ciri – ciri khusus sepeda motor tersebut dan detail gambar sepeda motornya. Kemudian korban menunjukkan kepada saksi foto kendaraan yang hilang tersebut dan nomor platnya BK 6500 AFL. Mendengar penjelasan korban saksi langsung menelepon teman – teman saksi dan menceritakan tentang ciri – ciri sepeda motor berikut dengan nomor platnya dan teman – teman saksi juga meminta apakah korban ada mencurigai seseorang dan saksi pertanyakan kepada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



korban, kemudian korban menjelaskan kepada saksi bahwasanya ada yang dicurigainya dengan ciri – ciri orangnya kurus, berbadan tinggi. Selanjutnya saksi menjawab kepada korban “Insyaallah Saksi Bisa Bantu Sebisa Mungkin Bang dan Kalo Ini Masih Rezeki Abang Pasti Bakal Ketemu”;

- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 08.30 Wib, saksi mendapat informasi/telepon dari teman saksi bahwasanya sepeda motor tersebut berada dilingkup warga Jermal dan pada Pukul 11.20 Wib saksi menemui korban dan mengatakan “Bang, menurut gambaran teman – teman Aku, Kereta Abang Itu Ada di Jermal” mendengar hal tersebut korban langsung jawab “kau lacaklah dulu sendiri dan pastikan”. Kemudian saksi pergi berangkat kearah Jermal dan bertemu dengan teman saksi. Kemudian kami menuju lokasi tempat diduga sepeda motor milik korban dijual. Kemudian saksi bertanya – tanya dengan warga tentang sepeda motor tersebut dan menjelaskan tentang ciri – ciri sepeda motor tersebut. Kemudian warga tersebut membenarkan memang ada 2 (dua) orang laki – laki mengantarkan sepeda motor sesuai ciri – ciri yang saksi terangkan. Keesokan harinya sekitar Pukul 10.00 Wib, saksi bertemu dengan korban dan menjelaskan “Udah Pasti Bang, Cuma Kalo Abang Kurang Yakin, Sama Kita Kesana”. Kemudian saksi dan korban berangkat ke Jermal;
- Bahwa sesampainya di Jermal saksi mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki – laki datang menggadaikan sepeda motor yang sesuai dengan ciri – ciri sepeda motor milik saksi. Kemudian saksi mencari informasi ciri – ciri pelaku dari warga setempat tersebut dan menunjukkan foto terdakwa I yang saksi curigai dan warga setempat membenarkan bahwasanya terdakwa I adalah benar pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi dan menggadaikannya kepada warga setempat dan saksi kemudian mencari rumah pembeli sepeda motor milik saksi yang dikemudian diketahui bahwa pembeli sepeda motor tersebut bernama Sinaga, selanjutnya saksi bertanya kepada Sinaga “apakah pernah ada laki-laki yag membawa sepeda motor dengan ciri-ciri vario warna putih lis merah berstiker sekitar 3 (tiga) minggu lalu? Lalu Sinaga bertanya “bagaimana ciri-cirinya” dan saksi selanjutnya menunjukkan foto terdakwa I dan bertanya “apakah ini orangnya?” dan dijawab Sinaga “Ya” selanjutnya saksi bertanya “kalau boleh tau berapa dijualnya sama bapak?” dan dijawab Sinaga Rp

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Sinaga masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bukti pembayaran sepeda motor saksi, setelah itu saksi melihat kwitansi warna merah tersebut ditanda tangani oleh Unyil. Dan dari handphone istri Sinaga, saksi melihat foto terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi korban langsung mencari keberadaan para terdakwa, terdakwa I ditemukan di salah satu warnet di Jalan Besar Deli Tua depan bekas SPBU Deli Tua. Kemudian saksi langsung menjumpai terdakwa I dan mengamankannya serta membawa kerumahnya. Pada saat di rumah terdakwa I, saksi korban berkata “aku udah A1 infoku, kau yang ambil keretaku” namun terdakwa I tidak mengakui dan akhirnya saksi korban berinisiatif menyuruh salah satu warga untuk menjemput terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga dan setelah Yoga sampai di rumah terdakwa I, saksi kembali menanyakan kepada terdakwa II tentang pencurian sepeda motor tersebut namun YOGA juga tidak mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik saksi tersebut. Mendengar hal tersebut, beberapa warga langsung menyuruh untuk membawa kedua terdakwa ke tempat dimana sepeda motor tersebut dijual. Kemudian kedua terdakwa menyetujui dan saksi ditemani beberapa orang/warga pergi mengarah ke Jermal mengendarai sepeda motor. Dan pada saat ditengah jalan, tiba – tiba Hendra Silalahi Alias Unyil ingin ngomong pribadi kepada saksi korban dan pada saat saksi korban mengobrol Hendra Silalahi Alias Unyil mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bersama dengan temannya panggilan YOGA;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bersama dengan rombongan kembali mengarah ke rumah korban dan setelah itu menelepon pihak kepolisian Polsek Deli Tua. Karena saksi merasa dirugikan sehingga saksi membuat laporan ke Polsek Deli Tua;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hendra Silalahi Alias Unyil;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Terdakwa bersama Terdakwa Riyan Prayoga Als Yoga mengambil barang milik korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dari teras depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dimana saat itu sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon terparkir di teras dengan kunci kontak lengket / tergantung di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon namun karena melihat kunci kontak lengket di sepeda motor sehingga muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I membuka pagar rumah saksi korban yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon sedangkan terdakwa II memantau situasi, saat hendak mengeluarkan sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, terdakwa I sempat terjatuh dan mengakibatkan sandal yang terdakwa I gunakan tertinggal;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang dipanggil bang (DPO) yang kemudian membawa para terdakwa bertemu dengan Sinaga (DPO) selanjutnya kedua terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sinaga (DPO) seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Bang (DPO) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sabu dan bermain judi ikan –ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Riyan Prayoga Als Yoga;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Silalahi Alias Unyi mengambil barang milik korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dari teras depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dimana saat itu sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon terparkir di teras dengan kunci kontak lengket / tergantung di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon namun karena melihat kunci kontak lengket di sepeda motor sehingga muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I membuka pagar rumah saksi korban yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon sedangkan terdakwa II memantau situasi, saat hendak mengeluarkan sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, terdakwa I sempat terjatuh dan mengakibatkan sandal yang terdakwa I gunakan tertinggal;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang dipanggil bang (DPO) yang kemudian membawa para terdakwa bertemu dengan Sinaga (DPO) selanjutnya kedua terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sinaga (DPO) seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Bang (DPO) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sabu dan bermain judi ikan –ikan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Nurhayan Br Naibaho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa Sepeda motor korban diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon di Jalan Besar Delitua Biru-biru Kel Deli Tua Timur, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi Hendro Sahat Matua Simbolon mendatangi saksi, dan mengatakan bahwa Hendra Silalahi Als Unyil adalah pelaku pencurian sepeda motor milik korban, sehingga saksi menanyakan hal itu kepada Hendra Silalahi namun Hendra Silalahi Als Unyil tidak mengakui;
- Bahwa korban mengatakan akan berdamai dengan terdakwa I jika saksi membayar uang damai sebesar Rp 4.000.000 kepada korban, dan bila dibayar maka tidak akan dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa awalnya korban mengatakan akan membawa para terdakwa ke tempat penjualan sepeda motor, namun setelah ditunggu hingga malam, akhirnya saksi mengetahui dari tetangga bahwa Hendra Silalahi dan Riyan Prayoga telah diserahkan ke Polsek Delitua ;
- Bahwa setelah diserahkan ke Polsek Delitua, korban mendatangi saksi dan meminta uang perdamaian yang sebelumnya dibicarakan korban, namun saksi berkata bahwa pembicaraan sebelumnya uang damai diberikan agar tidak dilaporkan ke Polisi, namun ternyata korban sudah menyerahkan terdakwa Hendra ke Polsek Delitua;
- Bahwa korban meminta uang perdamaian kepada saksi sebesar Rp 4.000.000 sedangkan kepada saksi Juli Sriwati korban meminta uang perdamaian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara Para terdakwa dan korban;
- Bahwa Hendra Silalahi Als Unyil sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Rutan Pancur Batu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Juli Sriwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi merupakan orang tua dari terdakwa Riyan Prayoga Als Yoga.
- Bahwa korban menawarkan perdamaian kepada saksi;
- Bahwa saksi Hendro Sahat Matua Simbolon mendatangi saksi, dan meminta uang perdamaian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 20,000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut diluar dari uang cabut perkara, dan untuk mencabut perkara adalah tanggung jawab dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi saksi Nurhayan Br Naibaho dan menanyakan mengenai perdamaian, dan saksi Nurhayan Br Naibaho menjelaskan korban meminta uang damai dari saksi Nurhayan Br Naibaho sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat saksi mengajak korban untuk menemui orang yang membeli sepeda motor milik korban, korban mengatakan tidak bisa karena jika kesana maka pulang tidak akan bernyawa;
- Bahwa Jarak rumah saksi ke rumah korban sekitar 200 meter;
- Bahwa tidak tercapai perdamaian antara saksi dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil sepeda motor milik korban.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan Kendaraan Bermotor dari PT Federal International Finance tanggal 3 November 2022, 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi BK 6500 AFL nomor rangka : MH1JFU112FK017522 nomor mesin : JFU1E1017357 atas nama HENDRO

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAT MATUA SIMBOLON, 1 (satu) potong baju warna hitam bertulisan DenneDev Original Classics live for fashion MMXII, 1 (satu) potong baju warna merah bertulisan tradisi tiada henti DJOGDJA, 1(satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Terdakwa bersama Terdakwa Riyan Prayoga Als Yoga mengambil barang milik korban 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama korban;
- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa II tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon namun karena melihat kunci kontak lengket di sepeda motor sehingga muncul niat untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa I membuka pagar rumah saksi korban yang saat itu tertutup namun tidak terkunci dan mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon sedangkan terdakwa II memantau situasi, saat hendak mengeluarkan sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, terdakwa I sempat terjatuh dan mengakibatkan sandal yang terdakwa I gunakan tertinggal;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon adalah untuk dimiliki lalu dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan laki-laki yang dipanggil bang (DPO) yang kemudian membawa para terdakwa bertemu dengan Sinaga (DPO) selanjutnya kedua terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sinaga (DPO) seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan uang Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 dimana masing-masing mendapat bagian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Hendro Sahat Matua Simbolon mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Hendra Silalahi Als Unyil dan Terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Para Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Silalahi Als Unyil dan Terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Para Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Para Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di teras depan rumah di Jalan Besar Deli Tua Biru-biru No 200 Kel Deli Tua timur Kec Deli Tua Kab Deli Serdang, Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih list merah dengan nomor polisi BK 6500 AFL tahun 2015 nomor rangka : MH1JFU112FK017522 dan nomor mesin: JFU1E1017357 atas nama saksi korba;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa I dan terdakwa II pulang dari warnet hendak menuju rumah masing-masing, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL diparkir di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dengan kunci sepeda motor lengket tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “ayok kita ambil” selanjutnya terdakwa I membuka gerbang pagar rumah korban yang tidak digembok sedangkan terdakwa II berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I menggeser / memutar sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, selanjutnya naik ke atas sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dan menghidupkan kunci kontak lalu menstater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon hidup, terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar rumah, namun pada saat menuju ke jalan, terdakwa I jatuh terpeleset dan jatuh bersama sepeda motor di tanjakan depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon. Selanjutnya terdakwa II datang menolong dengan cara mendirikan ban sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdiri terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut naik ke pinggir jalan dan berkata kepada terdakwa II, “ayok naik kau”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon ke arah Jalan Jermal Medan Denai;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari saksi Hendro Sahat Matua Simbolon untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hendro Sahat Matua Simbolon mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa I dan terdakwa II pulang dari warnet hendak menuju rumah masing-masing, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL diparkir di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dengan kunci sepeda motor lengket tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “ayok kita ambil” selanjutnya terdakwa I membuka gerbang pagar rumah korban yang tidak digembok sedangkan terdakwa II berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I menggeser / memutar sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, selanjutnya naik ke atas sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dan menghidupkan kunci kontak lalu menstater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon hidup, terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar rumah, namun pada saat menuju ke jalan, terdakwa I jatuh terpeleset dan jatuh bersama sepeda motor di tanjakan depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon. Selanjutnya terdakwa II datang menolong dengan cara mendirikan ban sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdiri terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut naik ke pinggir jalan dan berkata kepada terdakwa II, “ayok naik kau”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon kearah Jalan Jermal Medan Denai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Ad.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik sehingga perbuatan tersebut terlaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa I dan terdakwa II pulang dari warnet hendak menuju rumah masing-masing, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL diparkir di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dengan kunci sepeda motor lengket tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan "ayok kita ambil" selanjutnya terdakwa I membuka gerbang pagar rumah korban yang tidak digembok sedangkan terdakwa II berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I menggeser / memutar sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, selanjutnya naik ke atas sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dan menghidupkan kunci kontak lalu menstater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon hidup, terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar rumah, namun pada saat menuju ke jalan, terdakwa I jatuh terpeleset dan jatuh bersama sepeda motor di tanjakan depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon. Selanjutnya terdakwa II datang menolong dengan cara mendirikan ban sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdiri terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut naik ke pinggir jalan dan berkata kepada terdakwa II, "ayok naik kau". selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon ke arah Jalan Jermal Medan Denai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib, saat terdakwa I dan terdakwa II pulang dari warnet hendak menuju rumah masing-masing, para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih merah BK 6500 AFL diparkir di teras rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dengan kunci sepeda motor lengket tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengatakan “ayok kita ambil” selanjutnya terdakwa I membuka gerbang pagar rumah korban yang tidak digembok sedangkan terdakwa II berdiri di pinggir jalan sambil memantau situasi. Selanjutnya terdakwa I menggeser / memutar sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon, selanjutnya naik ke atas sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon dan menghidupkan kunci kontak lalu menstater sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor milik saksi Hendro Sahat Matua Simbolon hidup, terdakwa I mengeluarkan sepeda motor tersebut dari pagar rumah, namun pada saat menuju ke jalan, terdakwa I jatuh terpeleset dan jatuh bersama sepeda motor di tanjakan depan rumah saksi Hendro Sahat Matua Simbolon. Selanjutnya terdakwa II datang menolong dengan cara mendirikan ban sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut berdiri terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut naik ke pinggir jalan dan berkata kepada terdakwa II, “ayok naik kau”. selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon kearah Jalan Jermal Medan Denai;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP Jo Pasal 33 ayat 1 KUHP);

Menimbang, karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan Kendaraan Bermotor dari PT Federal International Finance tanggal 3 November 2022
- 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi BK 6500 AFL nomor rangka : MH1JFU112FK017522 nomor mesin : JFU1E1017357 atas nama HENDRO SAHAT MATUA SIMBOLON

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong baju warna hitam bertulisan Dennedev Original Classics live for fashion MMXII.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna merah bertulisan tradisi tiada henti DJOGDJA.

- 1(satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Para terdakwa belum mengganti rugi atas kehilangan kendaraan sepeda motor saksi Hendro Sahat Matua Simbolon;
- Para terdakwa menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa II belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Silalahi Als Unyil dan Terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Silalahi Als Unyil oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Riyan Prayoga Als Yoga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat keterangan kepemilikan Kendaraan Bermotor dari PT Federal International Finance tanggal 3 November 2022

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Vario warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi BK 6500 AFL nomor rangka : MH1JFU112FK017522 nomor mesin : JFU1E1017357 atas nama HENDRO SAHAT MATUA SIMBOLON

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) potong baju warna hitam bertulisan DenneDev Original Classics live for fashion MMXII.
- 1 (satu) potong baju warna merah bertulisan tradisi tiada henti DJOGDJA.
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk swallow warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I secara daring dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa II secara daring

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H..

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2262/Pid.B/2022/PN Lbp